

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PENETAPAN HUKUMAN KEBIRI

Oleh :
Femmy Silaswaty Faried
femmysilaswaty@gmail.com
Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRAKS

Judul dari penelitian ini adalah Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri. Hukuman kebiri merupakan reaksi dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak. Permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah hukum kebiri merupakan wujud optimalisasi dalam perlindungan anak sesuai dengan amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Bagaimana serta bagaimana kedudukan pelaksanaan hukuman Kebiri dalam Hukum pidana. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Analisa yang didapatkan yaitu hukuman kebiri adalah hukuman yang memberikan efek jera juga memberikan ketakutan sehingga tidak akan lagi melakukan perbuatannya. Hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual tidak hanya dengan hukuman tersebut namun juga dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma agama dan norma kesusilaan.

Kata Kunci : Hukuman Kebiri, Hak asasi, Penetapan sanksi

A. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh maha pencipta kepada makhluk hidup kepercayaan-Nya. Anak merupakan titipan dan amanat dari maha pencipta, oleh karena itu setiap manusia yang berpasang-pasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut oleh karen itu tidak ingin seorang dan sesuatu pun yang akan melukai anaknya.

Indonesia sebagai negara hukum tentu saja terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh

seseorang maupun sekelompok orang tanpa memandang bulu haruslah menjalani suatu proses yang yang semestinya. Pelaksanaan hukuman tentu saja diberikan dengan maksud memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak akan lagi melakukan suatu pelanggaran maupun kejahatan. Tidak hanya hukum sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan tetapi juga Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur adanya etika moral etika kesopanan, kesusilaan, etika agama dan etika hukum itu sendiri. Keseluruhan etika yang mengikat didalam sendi kehidupan, meskipun tidak diatur sebagaimana yang

tersusun dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun etika-etika tersebut terbentuk tersusun dan ditaati oleh setiap manusia karena setiap manusia tentu saja besar dalam lingkungan yang penuh tata krama, baik dari segi adat terlebih dari segi agama, yang membentuk karakter dan pribadi setiap manusia.

.Pelaksanaan penjatuhan hukuman kebiri adalah Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam daftar masalah hukum berikut: Criminal law (petty offense, misdemeanor, felonies); Civil law (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law (masalah seputar penafsiran kontitusi); Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara); International law (perjanjian internasional).

1. **Criminal Law**, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional). Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama.

2. **Constitution Law**, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian

sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

3. **Administrative Law**, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya.

4. **International Law**, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada akhir bulan Mei 2016, Presiden Jokowi telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Perpu ini secara faktual merupakan respon dari maraknya kejahatan seksual terhadap anak, serta dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap eksistensi anak-anak di Negara Republik Indonesia.

Anak dalam konteks kebangsaan adalah generasi penerus bangsa dan pembangun negara, anak adalah penerus cita-cita bangsa maka oleh karena itu anak harus senantiasa mendapatkan hak asasinya dan mendapatkan perlindungan dalam setiap lingkungan, baik lingkungan terkecil yaitu keluarga, hingga lingkungan terbesar yaitu negara.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan-persoalan hak asasi manusia serta perlindungan atas hak asasi tersebut dan juga termasuk didalamnya perlindungan anak adalah : UUD NKRI Tahun 1945, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak ; (LNRI Tahun 1979 Nomor 32, TLNRI Nomor 3143) , UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) ; (LNRI Tahun 1984 Nomor 29, TLNRI Nomor 3277), PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah ; (LNRI Tahun 1988 Nomor 2), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak) ; (LNRI Tahun 1990 Nomor 57) , UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ; (LNRI Tahun 1995 Nomor 77, TLNRI Nomor 3614) , UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ; (LNRI Tahun 1997 Nomor 3, TLNRI Nomor 3668) , UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ; (LNRI Tahun 1997 Nomor 9, TLNRI Nomor 3670) , UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman, Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) ; (LNRI Tahun 1998 Nomor 164, TLNRI Nomor 3783) , UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minum untuk diperbolehkan Bekerja) ; (LNRI Tahun 1999 Nomor 56,

TLNRI Nomor 3835) , UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ; (LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886) , UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) ; (LNRI Tahun 2000 Nomor 30, TLNRI Nomor 3941) , . UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ; (LNRI Tahun 2000 Nomor 208, TLNRI Nomor 4026) , UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, TLNRI Nomor 4235) , UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; (LNRI Tahun 2004 Nomor 95, TLNRI Nomor 4419) .

Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah upaya hukum yang harus konsisten dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara, agar Perpu tersebut tidak menjadi suatu norma yang kosong. Pelaksanaan hukuman kebiri sebagaimana yang diatur didalam Perpu tersebut, wajiblah dilakukan oleh orang yang tepat, dalam hal ini adalah seorang yang sesuai dengan disiplin ilmunya yaitu seorang dokter dan sesuai dengan etika kedokterannya, maka seorang dokter pun akan melaksanakan tugasnya dengan baik

dan benar sepanjang aturan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Seiring dengan penelitian yang peneliti lakukan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) terhadap pemberlakuan hukuman kebiri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Perpu tentang perlindungan anak pada bulan Oktober, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah terhadap pelaksanaan hukuman kebiri, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut, Apakah dengan pelaksanaan hukuman kebiri merupakan wujud optimalisasi terhadap perlindungan anak di Indonesia serta bagaimanakah kedudukan peraturan pelaksanaan hukuman kebiri dalam proses pidana?

B. METODE PENELITIAN

Tulisan jurnal ini dilakukan secara normatif, dimana karena keprihatinan dari peneliti melihat peristiwa peristiwa yang kerap terjadi terhadap anak-anak yang

mana anak-anak tersebut adalah merupakan aset dalam pembangunan bangsa. Peneliti melihat bagaimana suatu produk hukum peraturan perundang-undangan yang dibuat apakah dapat meredam, mengurangi bahkan meniadakan lagi peristiwa-peristiwa pelecehan seksual terhadap anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dipakai serta artikel-artikel yang berhubungan dengan tulisan ini.

C. KAJIAN TEORITIS

1. Tinjauan Umum Tentang

Kebiri

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. ini artinya, para pelaku kejahatan yang dikenai hukum kebiri nantinya sudah hilang fungsi seksualnya. Baik jika ia laki laki, maka laki laki tersebut sudah tidak akan tertarik melihat lawan jenis (wikipedia bahasa Indonesia).

Pembedahan untuk mengangkat kedua testis atau

pengebirian secara kimia secara medis mungkin dilakukan sebagai prosedur pengobatan kanker prostat.[2] Pengobatan dengan mengurangi atau menghilangkan asupan hormon testosteron -baik secara kimia ataupun bedah dilakukan untuk memperlambat perkembangan kanker. Hilangnya testis yang berarti hilangnya pula hormon testosteron mengurangi hasrat seksual, obsesi, dan perilaku seksual. Kaum transseksual laki-laki yang merasa dirinya perempuan ada yang menjalani prosedur orchiectomi, penghilangan alat kelami laki-laki, sebagai bagian dari operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan.

Saat ini hanya dikenal dua macam hukum kebiri yaitu kebiri secara fisik dan kebiri secara kimiawi. Perbedaannya adalah jika kebiri fisik langsung menghilangkan testisnya dengan cara operasi, sedangkan kebiri secara kimiawi yaitu memberi suntikan zat kimia pada alat kelamin yang berfungsi menghilangkan hasrat seksualnya.

Kebiri secara kimiawi inilah yang sekarang diberlakukan di Indonesia sekarang ini. Secara yuridis, hukuman kebiri ini telah diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- **Perlindungan Anak**

Tindakan melindungi yang dimaksud adalah dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang terkait didalamnya, berdasarkan urutan peraturan perundangan yang dimulai dari UUD NKRI Tahun 1945 dan peraturan yang dibawahnya sebagai pelaksanaannya lebih mengkhusus. Selanjutnya terkait pihak yang melindungi disini adalah negara, yaitu negara memberikan jaminan hak-hak asasi yang berarti adanya perlindungan terhadap hak-hak tersebut, yang terakhir adalah cara melindungi, telah banyak sanksi yang ditegaskan didalam peraturan perundangan untuk melindungi hak asasi seorang anak, dan yang terbaru adalah upaya hukum oleh pemerintah dalam hal ini adalah Presiden dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, yakni adanya penjatuhan hukuman kebiri.

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Termasuk perlindungan khusus terhadap anak dalam keadaan tertentu juga mendapatkan perlindungan khusus. Mengenai definisi perlindungan khusus itu sendiri dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur pada pasal 1 ayat 15 yang berbunyi “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Menurut Dan O'Donnell (2004), istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditunjukkan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain lain

seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.

- **Hak Asasi Manusia**

Pengertian hak asasi manusia didalam Pasal 1 ayat (1) UU HAM, menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pentingnya Peraturan Terkait Perlindungan Anak

Anak adalah sosok yang masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang terutama perlindungan, tidak hanya karena dari segi umur dan juga kemampuan seorang anak dilindungi tetapi seorang anak dijamin hak-hak sebagaimana yang tertuang didalam amanat UUD NKRI Tahun 1945 dan juga diatur didalam peraturan peraturannya. Peristiwa peristiwa yang telah terjadi sebagaimana yang penulis kemukakan diatas adalah suatu peristiwa dimana hak-hak sang anak tidak lagi diperoleh yang diakibatkan karena kejahatan yang

dilakukan orang-orang yang tidak memiliki moral. Oleh karena itu pemerintah dalam menyikapi hal tersebut kemudian memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perubahan yang dilakukan dalam Perppu ini adalah pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya

fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah

pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;

3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara

- bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
 4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
 6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
 7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan

memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;

8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Perppu ini, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,”
bunyi Pasal II Perpu yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 Mei 2016 itu.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setiap anak memiliki hak asasi yang dicantumkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945,

yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan hak tersebut maka negara akan menjadaga dan melindungi hak bagi seorang anak yang merupakan wujud dari perlindungan anaK yang apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak tersebut, maka negara melalui alat negara penegak hukum akan bertindak.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak¹.

Hukuman kebiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Meskipun demikian Pada Tanggal 12 Oktober 2016. Dewan

Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Perppu disetujui dalam sidang paripurna, Rabu (12/10/2016), tanpa ada pengubahan isi. Meskipun, pengesahan ini disertai catatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Gerindra sempat menolak pengesahan Perppu menjadi UU. Namun, setelah lobi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR. PKS akhirnya menyetujui engan catatan. Sedangkan Gerindra tetap dalam posisi menolak².

Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya, yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A. Berikut ini isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

¹ Arief, Barda Nawawi, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal.155

² <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/05300041/perppu.kebiri.disahkan.dpr.ini.aturan.barunyah>

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(catatan: Pasal 76D dalam UU 23/2004 berbunyi "*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*")

Sedangkan hukuman pidana pada UU 23/2004 sebelumnya adalah paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun. Adapun nominal denda sebelumnya berkisar Rp 60 juta hingga Rp 300 juta)

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah

dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 81A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(Catatan: Bunyi pasal 76E dalam UU 23/2004 berbunyi " *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*")

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang

secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 82A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya penjatuhan hukuman kebiri tersebut kontroversi dari putusan ketentuan berupa Undang-undang (UU) yang ditetapkan oleh pemerintah juga menimbulkan tuduhan dari masyarakat yang menilai bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karena itu Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Sujatmiko, memberikan penjelasan terkait polemik yang timbul di masyarakat, bahwa Hukuman kebiri bukan berarti memotong alat vital pelaku. Di sini tetap diperhatikan pertimbangan hak asasi manusia.

Hukuman kebiri Tidak permanen dan pelaku akan terus dipantau sampai insaf. Kebiri juga akan dibarengi dengan rehabilitasi jangan sampai suntikan kimia nanti tidak menimbulkan dampak lain selain menurunkan libidonya³. Hukuman Suntikan akan diberikan oleh tenaga profesional dari kementerian yang menanganinya.

Sujatmiko menegaskan bahwa hukuman kebiri tidak akan diterapkan kepada pelaku yang masih anak-anak. Hukuman akan diberikan kepada pelaku yang sudah dewasa. Ia menjelaskan, hukuman kebiri akan diberikan melalui suntikan kimia dan dibarengi dengan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi tersebut untuk menjaga pelaku tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido. Suntikan kimia ini pun sifatnya tidak permanen. Menurut Sujatmiko, efek suntikan ini hanya muncul selama tiga bulan. Oleh karena itu, suntikan kimia akan diberikan secara berkala kepada pelaku melalui pengawasan ketat oleh ahli jiwa dan ahli kesehatan. Pengawasan bertujuan untuk memonitor pelaku, jangan sampai pelaku mengalami dampak negatif lain selain penurunan libido.⁴

3

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/18093221/bagaimana.penerapan.hukuman.kebiri.ini.penjelasan.pemerintah> diakses tanggal 15 Nof 2016

⁴ Ibid, diakses Tanggal 15 Nof 2016

Menurut pendapat peneliti bahwa pemberian hukuman kebiri adalah tepat mengingat negara kita adalah negara hukum, yaitu segala sesuatu yang akan dilaksanakan baik itu pemberian hukuman dengan adanya pelanggaran dan kejahatan wajib ada dasar pelaksanaannya. Pemberian hukuman kebiri bukan lah suatu bentuk pencabutan hak asasi bagi pelaku, namun menurut penulis hukuman tersebut adalah suatu pola yang memberikan efek jera yang besar bagi pelakunya baik itu hukuman karena kejahatan norma hukum dan juga seharusnya memberikan sanksi akibat pelanggaran dalam norma kesucilaan serta norma agama.

Pemberian sanksi pidana tentu saja harus dilengkapi dengan syarat-syarat pidana, ada 3 (tiga) teori dalam syarat pembedaan⁵:

1. Absolut
2. Relatif
3. Gabungan

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan, bahwa:

- Hukuman Kebiri adalah merupakan wujud optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak, sebab dengan adanya penjatuhan hukuman kebiri memberikan bukti bahwa selain jelas

tertuang didalam konstitusi negara Republik Indonesia tentang perlindungan Hak Asasi Anak terlihat kepedulian pemerintah melalui aparat penegak hukumnya dalam mempertahankan dan menjalankan hukum serta aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- hukuman kebiri khususnya kebiri kimiawi dapat diterapkan dan digunakan sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Hukuman tersebut efektif mengurangi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan pemerkosaan.

F. Saran- Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka saran dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hukuman kebiri agar lebih optimal dan mewujudkan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia, maka pemerintah harus konsisten dalam hal penerapan pelaksanaannya;
2. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka demi menjunjung tinggi norma- norma hukum dan keadilan, perlu adanya suatu aturan hukum yang jelas yang khusus mengatur sanksi bagi pelaku

⁵ Roni Wiyanto, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Mandar Maju. Hal 111

kejahatan pedofilia. Sehingga Perlu adanya perumusan undang-undang yang baru yang sesuai dengan kondisi kekinian dari masyarakat Indonesia. Jangan sampai masyarakat merasa tidak sesuai dibawah payung hukum yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Arief, Barda Nawawi, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal.155
- Barda Nawawi, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta. Kencana.
- B.N.Marbun, 2002, *Kamus Politik*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
- Fariad Ali. 1997. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Cetakan Kedua PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta
- Morris I Kohen and Olson. C.Kent. 2000. *Legal Research*, ST. Paul. Minn
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2008. *Argumentasi Hukum*. Cetakan Ketiga.Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Pieter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Mandar Maju.
- Roni wiyanto, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1984. *Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta

Soedharto, 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*, dalam buku Roni Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 2012.

Winarno Surakhmat, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta. Transito.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU 35 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Internet

<https://sulsel.pojoksatu.id/2016/05/05/inilah-20-fakta-terbaru-dan-sadis-kasus-yuyun-diperkosa-14-orang-hinggatewas/diakses>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/sadis-perilaku-perkosa-tusukan-gagang-cangkul-saat-enno-masih-hidup.html>.

“Hukuman KEBIRI sudah berlaku Jokowi Sudah TTD Perpu”, <https://www.youtube.com/watch?v=F SEA 2Pn-PQ>.

<https://www.voxmuda.com/inilah-sejarah-singkat-hukuman-kebiri/>

<http://www.ypha.or.id/web/?p=1485>,

<https://amlsk.wordpress.com/2008/12/17/pengertian-ham/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993:968

Jurnal Konstitusi, vol. 10 Nomor 4, Desember 2013